



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 311/MENKES/SK/V/2009**

TENTANG

**PENETAPAN PENYAKIT FLU BARU H1N1 (MEXICAN STRAIN)
SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza (H1N1) yang sudah menular dari manusia ke manusia dan dapat mengakibatkan kematian, yang telah melanda beberapa negara dalam waktu relatif cepat dan berpotensi menyebar ke negara Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan kepanikan di kalangan masyarakat (*public health emergency of international concern*) dan sewaktu-waktu dapat menjadi wabah/pandemi atau bencana non alam;
 - b. bahwa untuk mencegah, mengantisipasi dan menanggulangi penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*), diperlukan langkah-langkah kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, surveilans, serta upaya penanggulangan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu melalui akselerasi kinerja surveilans epidemiologi, kemampuan laboratorium kesehatan, penatalaksanaan dan perawatan di rumah sakit, sosialisasi, serta pengendalian faktor risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Distribusi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/ SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/ SK/ VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/ SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/Menkes/ SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PENYAKIT FLU BARU H1N1 (*MEXICAN STRAIN*) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH.**
- Kedua : Melaksanakan intensifikasi pelaksanaan penanggulangan pandemi influenza dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*)
- Ketiga : Dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) tetap berpedoman pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan.
- Keempat : Upaya penanggulangan penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) dilaksanakan sesuai dengan Langkah-Langkah Yang Perlu Dilaksanakan Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Kemungkinan Pandemi Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- Kelima : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud Diktum Keempat agar digunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran kesehatan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*).
- Keenam : Dalam melaksanakan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat agar dijalin kerja sama kemitraan dengan jajaran instansi pemerintah, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga internasional yang relevan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 311/MENKES/SK/V/2009
Tanggal : 4 Mei 2009

**LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM KESIAPSIAGAAN
MENGHADAPI KEMUNGKINAN PANDEMI FLU BARU H1N1 (*MEXICAN STRAIN*)**

1. DINAS KESEHATAN PROPINSI

- a. Memberikan / meneruskan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Menghimbau seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelaksanaan surveilans ILI dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Menghimbau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mencermati adanya kluster ILI, pneumonia dan kematian akibat pneumonia yang tidak jelas penyebabnya.
- d. Berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dan B/BTKL dalam mengantisipasi masuknya Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) ke Indonesia.
- e. Mulai mempersiapkan Posko KLB jika diperlukan sesuai dengan perkembangan penyakit.
- f. Segera melaporkan kepada Posko KLB Ditjen PP & PL jika ditemukan tersangka kasus Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) sebagaimana definisi terlampir.
- g. Menginformasikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa penyakit Flu Baru H1N1 (*Mexican Strain*) dapat diobati dengan Oseltamivir dengan dosis dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk dewasa dan anak ≥ 13 tahun: 2 kali 75 mg per hari, selama 5 hari.
 - ii. Untuk anak ≤ 1 tahun: 2 mg/kg BB, 2 kali sehari selama 5 hari.
 - iii. Dosis Oseltamivir dapat diberikan sesuai dengan berat badan sebagai berikut:
 1. > 40 kg: 75 mg, 2 kali sehari
 2. $>15 - 23$ kg: 45 mg, 2 kali sehari
 3. $>23 - 40$ kg: 60 mg, 2 kali sehari
 4. ≤ 15 kg: 30 mg, 2 kali sehari.

2. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BAIK UDARA MAUPUN LAUT

- a. Segera mengaktifkan Thermal Scanner atau alat pendeteksi suhu lainnya.
- b. Segera mengaktifkan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rangka pemantauan kepada setiap penumpang yang datang dari luar negeri



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Segera membagikan Health Alert Card (HAC) untuk memantau penumpang terutama yang datang dari daerah terjangkit (petunjuk teknis terlampir).
 - d. Menyimpan daftar nama penumpang terutama yang berasal atau berkunjung ke negara terjangkit dalam 7 hari terakhir untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi atau pelacakan kasus dan pemantauan.
3. UNTUK B/BTKL-PPM
- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan KKP setempat.
 - b. Tetap melakukan surveilans faktor risiko.
 - c. Meningkatkan penerapan PHBS dan sanitasi lingkungan.
4. RUMAH SAKIT
- a. Menyiapkan ruang isolasi sesuai SOP.
 - b. Menyiapkan alat pelindung diri.
 - c. Menyiapkan logistik obat-obatan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)